



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro, sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga sebagai wahana menciptakan lapangan kerja;
- b. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha mikro, merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap koperasi dan usaha mikro, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Cianjur perlu diberdayakan;
- d. bahwa Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud huruf c perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha koperasi dan usaha mikro, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahu 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1988 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5404);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar serta koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Cianjur dan berdomisili di Cianjur.
10. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
11. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13. Dewan Koperasi Indonesia Daerah, selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Kamar Dagang dan Industri, selanjutnya disebut Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Cianjur.
15. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
16. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya sesuai azas dan prinsip pemberdayaan.
17. Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang pengembangan usaha mikro, yang memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada koperasi dan pelaku usaha mikro, agar dapat mengembangkan usahanya.
18. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro .
20. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

21. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
22. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
23. Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
24. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur.
25. Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

## BAB II

### AZAS DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berazaskan kekeluargaan dan profesional usaha.
- (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. Menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, untuk berkarya atas prakarsa sendiri;
  - b. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi dan Usaha Mikro, dilakukan secara demokratis
  - c. Meningkatkan daya saing usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu
- (3) Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, adalah:
  - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ;
  - b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha koperasi dan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
  - c. Meningkatkan peran Koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
  - d. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang berkembang dan berkeadilan.

## BAB III

## PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

## Bagian Kesatu

## Pemberdayaan

## Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Daerah, lembaga pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (2) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.

## Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, pembiayaan lainnya serta pemberian hibah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), diarahkan pada Koperasi dan pelaku usaha mikro yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

## Bagian Kedua

## Pemberdayaan Kepada Koperasi

## Pasal 5

- (1) Pemberdayaan/Pembinaan kepada Koperasi dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Fasilitasi kemudahan perijinan;
  - b. Fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
  - c. Fasilitasi pendidikan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
  - d. Fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
  - e. Fasilitasi kerjasama dan atau jaringan usaha koperasi
  - f. Memberikan Bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memeperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.
  - g. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan di kalangan siswa dan mahasiwa.
- (2) Tata Cara Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) hurup d, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan kepada koperasi yang memenuhi persyaratan:

- a. Koperasi yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota koperasi;
  - c. Mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
  - d. Mendukung program yang diserenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. Diprioritaskan bagi koperasi yang belum pernah menerima program pemberdayaan;
  - f. Memiliki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
  - g. Memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi;
  - h. Memiliki nomor rekening bank atas nama koperasi yang masih aktif;
  - i. Telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
  - j. Laporan keuangan sekurang-kurangnya satu tahun terakhir.
- (2) Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Swasta, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui :
  - a. Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan dikelola oleh lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Rakyat dan atau;
  - b. Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk pembiayaan usaha mikro.
- (2) Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 8

- (1) Pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Dekopinda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Peran Dekopinda tersebut mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pengawasan sehingga bisa bersinergi dalam pembinaan koperasi;
- (3) Untuk menunjang kegiatan pembinaan tersebut dapat dianggarkan dalam APBD.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Kepada Usaha Mikro

#### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan kepada usaha mikro, dapat dilakukan melalui :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Fasilitasi perijinan;

- c. Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
  - d. Fasilitasi perkuatan permodalan;
  - e. Fasilitasi pemasaran;
  - f. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
  - g. Fasilitasi wirausaha baru;
  - h. Fasilitasi Sertifikasi
- (2) Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditujukan untuk:
- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. Membebaskan biaya perijinan bagi usaha mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin bagi pelaku usaha mikro, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pasal 9, pelaku usaha mikro dapat melakukan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

#### Pasal 11

- (1) Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d, yang dilaksanakan oleh :
- a. Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan dikelola oleh lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Rakyat dan atau;
  - b. Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk pembiayaan usaha mikro.
- (2) Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.
- (3) Lembaga keuangan Non Bank sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pasal 9, pelaku usaha mikro agar menyerahkan salinan surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat dengan melampirkan:
- a. Terdaftar atau memiliki izin usaha;
  - b. Nomor Induk Berusaha;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Memiliki nomor rekening Bank atas nama pribadi yang masih aktif;
  - e. Laporan keuangan tahun terakhir.
- (2) Dalam hal pemberdayaan pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d, sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, wajib melampirkan rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.

9  
Bagian Keempat

Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 13

- (1) Pendampingan terhadap pelaku usaha koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, serta manajemen pengelolaan usaha.
- (4) Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan kepada APBD atau sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha koperasi dan usaha mikro akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bagi koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan atas perkembangan usahanya.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Koperasi, dan Usaha Mikro

Paragraf 1

Pembiayaan Dari Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi segala bentuk pembiayaan bagi Koperasi dan usaha kecil dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa modal penyertaan dikelola secara profesional oleh :
  - a. Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan dikelola oleh lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Rakyat dan atau;
  - b. Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk pembiayaan usaha mikro.
- (3) Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), berupa modal penyertaan.

- (5) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pembiayaan dari Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar

#### Pasal 16

- (1) Badan usaha milik swasta nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* kepada kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan koperasi dan usaha mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank;
- b. Pengembangan lembaga modal milik pemerintah daerah;
- c. Peningkatan kerjasama antar usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- d. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB V

#### PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Perlindungan Usaha

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha mikro, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah dapat memberikan perlindungan kepada koperasi dan usaha mikro.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi dan usaha mikro menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Gerakan koperasi diberi kemudahan akses untuk mengelola dan atau usaha yang dibutuhkan oleh anggota dan disetarakan dengan badan usaha lainnya;

- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha koperasi dan usaha mikro dan menengah melalui penetapan peraturan-peraturan yang meliputi:
- a. Pendanaan;
  - b. Sarana dan Prasarana usaha;
  - c. Informasi usaha;
  - d. Kemitraan;
  - e. Perizinan usaha;
  - f. Kesempatan berusaha;
  - g. Promosi dagang; dan
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 21

Pendanaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha koperasi dan usaha mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga-lembaga keuangan bukan Bank;
- b. memperluas jaringan pembiayaan sehingga dapat diakses oleh koperasi, usaha mikro ;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara tepat, cepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu koperasi dan usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun system syariah.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha koperasi dan usaha mikro;
- (2) Dalam hal perlindungan Aset koperasi agar setiap aset koperasi diatas namakan koperasi dengan dukungan dan kemudahan serta status milik sendiri.

Bagian Kelima  
Informasi Usaha  
Pasal 23

Informasi usaha sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi bisnis;
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi serta mutu;
- c. Memberikan jaminan transparan dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha koperasi dan usaha mikro.

Bagian Keenam  
Kemitraan  
Pasal 24

- (1) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
  - a. Mewujudkan kemitraan antar usaha koperasi dan usaha mikro;
  - b. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan kemitraan;
  - c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro;
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Koperasi dan usaha mikro dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (3) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan bagi Koperasi dan usaha mikro yang memenuhi kriteria antara lain:
  - a. Produk yang dihasilkan adalah benar buatan sendiri;
  - b. Memiliki izin usaha;

Bagian Ketujuh  
Perizinan Usaha  
Pasal 25

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
  - a. Menyederhanakan tata cara perizinan usaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) sesuai dengan kebijakan dan peraturan baru yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ;
  - b. Memberikan Bimbingan dan Pendampingan kepada setiap pelaku yang akan membuat izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

- (2) Memberikan rekomendasi/persetujuan untuk pembukaan kantor cabang bagi Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Pemiayaan Syariah, Unit Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Bagian Kedelapan  
Kesempatan Berusaha  
Pasal 26

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf f, dimaksudkan:
- a. Mewajibkan Dunia Usaha yang meliputi usaha jasa pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern untuk menyediakan ruang tempat usaha paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari tempat usaha yang dibangun untuk Usaha Mikro yang memenuhi criteria sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3).
  - b. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
  - c. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi usaha dan usaha mikro serta bidang usaha terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan koperasi dan usaha mikro.
  - d. Melindungi usaha tertentu yang strategis yang sudah dilaksanakan oleh koperasi dan usaha mikro.
  - e. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan usaha mikro melalui pengadaan secara langsung;
  - f. Memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan  
Promosi  
Pasal 27

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf g, dimaksudkan untuk:
- a. Meningkatkan promosi produk usaha Koperasi dan usaha mikro;
  - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha Koperasi dan usaha mikro di dalam dan luar negeri;
  - c. Membuat sarana dan prasarana promosi produk koperasi dan usaha mikro;
  - d. Memfasilitasi promosi produk koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PENGEMBANGAN USAHA

## Pasal 28

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha mikro dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia;
- d. desain dan teknologi.

## Bagian Kesatu

## Pengembangan Produksi dan Pengolahan

## Pasal 29

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud Pasal 28 hurup a, dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi dan usaha mikro, ;
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- c. Mendorong penerapan standarisasi dan proses produksi dan pengolahan; dan

## Bagian Kedua

## Pemasaran

## Pasal 30

Pengembangan Koperasi dan usaha mikro dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 hurup b, dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Menyebarluaskan informasi pasar;
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi;
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

## Bagian Ketiga

## Pengembangan Sumber Daya Manusia

## Pasal 31

Pengembangan koperasi dan usaha mikro dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 27 hurup c, dilakukan dengan cara:

- b. Meningkatkan keterampilan teknis manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Dalam Bidang Desain

#### Pasal 32

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bidang pengembangan Desain dan teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf d, dilakukan dengan maksud:

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;

### BAB VII

#### KEMITRAAN JARINGAN USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Kemitraan

#### Pasal 33

Koperasi dan usaha mikro, dapat melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha besar dan atau pihak lain dalam bentuk kemitraan.

#### Pasal 34

Kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 33 mencakup proses alih ketrampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

#### Pasal 35

Kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan hubungan setara antara koperasi dan usaha mikro dengan usaha besar;
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Koperasi dan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Koperasi dan usaha mikro;
- d. Mencegah terjadinya penguasaan pasar, persaingan yang tidak sehat, penguasaan pasar yang merugikan Koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan usaha mikro untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku usaha besar yang menjalankan usaha di Daerah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

- (3) Kemitraan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan disertai dengan pengalokasian kekuatan Koperasi dan usaha mikro.
- (4) Masyarakat sekitar dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut.

#### Pasal 37

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 33 dapat dilakukan dengan pola:
  - a. Inti Plasma;
  - b. Sub. Kontrak;
  - c. Dagang Umum;
  - d. Waralaba;
  - e. Keagenan; dan
  - f. Bentuk lain.
- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan dengan usaha mikro dengan usaha besar, perjanjian kerjasama dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Usaha Mikro dan ;
  - b. Pembayaran kepada Usaha Mikro dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu wajib dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

#### Paragraf 1

#### Kemitraan Pola Inti Plasma

#### Pasal 38

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Koperasi usaha mikro yang menjadi plasmanya dalam:

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. Penyediaan sarana produksi;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- d. Perolehan, penguasaan dan penguatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pemasaran;
- g. Penjaminan;
- h. Pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

#### Paragraf 2

#### Kemitraan Pada Sub Kontrak

#### Pasal 39

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola sub kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan atau jasa usaha besar memberikan dukungan berupa :

- a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya;

- b. Kesempatan memperoleh bahan baku produksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. Perolehan penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan dan pengaturan system pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan sepihak.

#### Paragraf 3

#### Kemitraan Pola Perdagangan Umum

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari koperasi dan usaha mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi koperasi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

#### Paragraf 4

#### Kemitraan Pola Waralaba

#### Pasal 42

- (1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

#### Paragraf 5

#### Kemitraan Pola Distribusi dan Keagenan

#### Pasal 42

Dalam Pelaksanaan kemitraan dengan pola Distribusi dan Keagenan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf e, usaha besar dan usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.

## Pasal 43

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Koperasi dan usaha mikro, serta tidak menciptakan ketergantungan terhadap usaha besar.

## Pasal 44

- (1) Usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha Koperasi, dan usaha mikro sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 37.
- (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha koperasi dan usaha mikro dan atau mitra usahanya.

## Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 38, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## Jaringan Usaha

## Pasal 47

- (1) Setiap koperasi dan usaha mikro, dapat membentuk jaringan usaha koperasi.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

## BAB VIII

## KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

## Pasal 48

- (1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi, usaha mikro, dilaksanakan meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 49

- (1) Bupati melalui Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan usaha mikro dengan melibatkan Dekopinda dan Kadin.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### LARANGAN

#### Pasal 50

Koperasi dilarang:

- a. Praktik monopoli;
- b. Memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- c. Melakukan praktek renternir bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, baik pola konvensional, ataupun syariah;
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian

## BAB XI

### SANKSI

#### Bagian Pertama

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Administrasi

#### Pasal 51

- (1) Koperasi dan usaha mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan ijin;
  - d. pencabutan ijin;
- (2) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penegakan Peraturan Daerah

#### Pasal 52

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Maret 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,  
PROVINSI JAWA BARAT 4/29/2020

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

## NOMOR 4 TAHUN 2020

## TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

## I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat".

Keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang kuat kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan, mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kalah dengan usaha besar. Kondisi demikian juga terdapat di Kabupaten Cianjur. Sementara itu dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Cianjur diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Dalam rangka meningkatkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Kabupaten Cianjur, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mampu mewujudkan peranannya secara optimal. Sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, produksi, Pemasaran, teknologi dan kemampuan berkompetisi.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berazaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk Mengembangkan dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan, pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- b. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- c. Memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru;
- e. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; dan
- f. Meningkatkan peran koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan ruang lingkup pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk didalamnya Koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;

- b. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk didalamnya Koperasi yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, dan untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Pasal 10 Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

- Pasal 14 Cukup jelas  
Pasal 15 Cukup jelas  
Pasal 16 Cukup jelas  
Pasal 17 Cukup jelas  
Pasal 18 Cukup jelas  
Pasal 19 Cukup jelas  
Pasal 20 Cukup jelas  
Pasal 21 Cukup jelas  
Pasal 22 Cukup jelas  
Pasal 23 Cukup jelas  
Pasal 24 Cukup jelas  
Pasal 25 ayat (1) Huruf a

Aplikasi Online Single Submission ( OSS) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

- Pasal 26 Cukup jelas  
Pasal 27 Cukup jelas  
Pasal 28 Cukup jelas  
Pasal 29 Cukup jelas  
Pasal 30 Cukup jelas  
Pasal 31 Cukup jelas  
Pasal 32 Cukup jelas  
Pasal 33 Cukup jelas  
Pasal 34 Cukup jelas  
Pasal 35 Cukup jelas  
Pasal 36 Cukup jelas  
Pasal 37 ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/ menyediakan/ menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “dagang umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

## Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas.